PARAREM
NOMOR : 05 TAHUN 2026

TENTANG

***BAGA UTSAHA PADRUWEN* DESA ADAT (BUPDA)**
"SINGASARI"

DESA ADAT BLAHKIUH
KECAMATAN ABIANSEMAL
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2026

PARAREM DESA ADAT BLAHKIUH
NOMOR : 05 TAHUN 2026

TENTANG
BAGA UTSAHA PADRUWEN DESA ADAT (BUPDA) "SINGASARI"

ATAS ASUNG KRETA WARA NUGRAHA IDA HYANG WIDHI WASA
PARUMAN DESA ADAT BLAHKIUH

Menimbang :

a. bahwa Desa Adat Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan filosofi Tri Hita Karana yang berakar dari nilai – nilai kearifan lokal Sad Kerthi, dengan dijiwai ajaran agama Hindu dan nilai – nilai budaya serta kearifan lokal yang hidup di Bali;
b. bahwa Desa Adat Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung memiliki kedudukan strategis berperan dalam mewujudkan perekonomian adat Bali yang berdaulat, mandiri, berketahanan, dan berkelanjutan;
c. bahwa dalam mengoptimalkan pengelolaan *Padruwen* Desa Adat Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung dipandang perlu untuk dibentuk *Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat yang berfungsi untuk mengelola *Padruwen* Desa Adat secara optimal dan berdayaguna;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, maka dipandang perlu membentuk *Pararem Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat (BUPDA) "SINGASARI"

Mengingat :

1. Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali;
3. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat diBali;
4. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman, Mekanisme, dan Pendirian *Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat;
5. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2019 tetang Keuangan Desa Adat di Bali
6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat diBali;
7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat Di Bali;
8. Keputusan Pasamuhan Agung II MDA Bali Tahun 2021 Nomor : 04/KEP-PSM.II/MDA-BALI/X/2021 Tentang Pedoman *Penyuratan Pararem* Desa Adat;

9. Keputusan Pasamuhan Agung II MDA Bali Tahun 2021 Nomor : 09/KEP-PSM.II/MDA-BALI/X/2021 Tentang Pedoman Kerjasama Desa Adat;
10. Keputusan Pasamuhan Agung II MDA Bali Tahun 2021 Nomor : 07/KEP-PSM.II/MDA-BALI/X/2021 Tentang Pedoman Pendirian dan Pengelolaan *Bhaga Utsaha Padruwen* Desa Adat (BUPDA);
11. Keputusan Pasamuhan Agung III Majelis Desa Adat (MDA) Bali Tahun 2022 Nomor: 06/KEP-PSM.III/MDA-BALI/XII/2022 Tentang Pedoman *Panyuratan Pararem indik Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat;
12. Keputusan Pasamuhan Agung III Majelis Desa Adat (MDA) Bali Tahun 2022 Nomor: 09/KEP-PSM.III/MDA-BALI/XII/2022 Tentang Pedoman *Muputang Wicara miwah Niwakang Pamidanda ring* Desa Adat;
13. *Awig-Awig* Desa Adat Blahkiuh Tahun 2026

Memperhatikan : Hasil *Paruman* Desa Adat Desa Adat Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pada Hari *Sabtu* Tanggal *Dua Belas* tentang Pengesahan Pararem (BUBDA) .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : *Pararem* Desa Adat Blahkiuh Tentang *Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat (BUPDA) Desa Adat Blahkiuh.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam *Pararem* Desa Adat ini yang dimaksud dengan:
1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
3. Desa Adat adalah Desa Adat Blahkiuh, yang ada di Desa Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.
4. *Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat, yang selanjutnya disingkat BUPDA adalah unit usaha milik Desa Adat yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang ekonomi riil, jasa, dan/atau pelayanan umum, kecuali usaha di bidang keuangan, yang diselenggarakan berdasarkan hukum adat serta dikelola dengan tata kelola modern untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian *Krama* Desa Adat.
5. *Sabha* Perekonomian Adat Bali, yang selanjutnya disebut *SAKA* Bali adalah lembaga otoritas perekonomian Adat Bali yang memiliki tugas pokok dan kewenangan pembinaan dan pengawasan dengan cara menata, mengawasi, dan membina pelaku ekonomi adat pada sektor keuangan dan sektor riil di Desa Adat.
6. Pengelola BUPDA adalah Pengelola BUPDA “SINGASARI” yaitu organ kelembagaan BUPDA yang terdiri atas *Panureksa* atau Pengawas Internal dan *Pangoreg* atau Pengurus.
7. *Panureksa* adalah *Krama* Desa Adat yang diberikan tugas dan wewenang oleh *Prajuru* Desa Adat untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan BUPDA.
8. *Pangoreg* adalah *Krama* Desa Adat yang diberikan tugas dan wewenang oleh *Prajuru* Desa Adat untuk melaksanakan tata kelola usaha BUPDA.

9. Majelis Desa Adat, yang selanjutnya disingkat MDA adalah persatuan (*pasikian*) Desa Adat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat dan ekonomi adat.
10. *Bandesa* Adat adalah *Bandesa* Adat Blahkiuh
11. *Prajuru* Desa Adat adalah *Prajuru* Desa Adat Blahkiuh
12. *Paruman* Desa Adat Blahkiuh adalah lembaga pengambil keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di Desa Adat Blahkiuh
13. *Pasangkepan* Desa Adat Blahkiuh adalah lembaga pengambil keputusan menyangkut masalah teknis oprasional sebagai pelaksanaan keputusan paruman Desa Adat Blahkiuh
14. *Awig-Awig* Desa Adat *Blahkiuh* adalah aturan yang dibuat oleh Desa Adat Blahkiuh yang berlaku bagi *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu di wewidangan* Desa Adat *Blahkiuh*
15. *Wewidangan Desa Adat Blahkiuh* yang selanjutnya disebut *Wewidangan* Desa Adat adalah wilayah Desa Adat *Blahkiuh* yang memiliki batas-batas tertentu.
16. *Krama* Desa Adat *Blahkiuh* adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang *Mipil* dan tercatat sebagai anggota di Desa Adat *Blahkiuh*
17. *Krama* Tamiu adalah warga masyarakat Bali yang beragama Hindu yang tidak *Mipil*, tetapi tercatat di Desa Adat *Blahkiuh*
18. Tamiu adalah orang selain *Krama* Desa Adat *Blahkiuh* dan *Krama* Tamiu yang berada di *Wewidangan* Desa Adat *Blahkiuh* untuk sementara atau bertempat tinggal dan tercatat di Desa Adat *Blahkiuh*
19. *Mipil* adalah sistem registrasi keanggotaan *Krama* Desa Adat *Blahkiuh*
20. *Labda* adalah hasil usaha BUPDA Desa Adat *Blahkiuh* berupa manfaat ekonomi, sosial, budaya, dan religius.
21. Setiap orang adalah perorangan, kelompok orang, atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
22. Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan BUPDA Desa Adat *Blahkiuh* adalah perencanaan pemasukan dan pengeluaran BUPDA Desa Adat *Blahkiuh* secara sistimatis untuk masa waktu 1 (satu) tahun, guna diajukan pada *Prajuru* Desa Adat untuk dibahas, dan disetujui (disepakati) Bersama yang selajutnya menjadi pedoman untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

Pasal 2

BUPDA Desa Adat didirikan berdasarkan asas:
a. *kawigunan* (kemanfaatan);
b. *padumpada* (Keadilan);
c. *manyama-braya* (kekeluargaan);
d. *gilik-saguluk* (kebersamaan);
e. *parasparo* (musyawarah);
f. *salunglung sabayantaka* (kegotongroyongan);
g. *Bali mawacara* (kesatuan Bali);
h. *Desa mawacara* (tradisi seetempat);
i. *sareng-sareng* (partisipasi);
j. *satyagraha* (kemandirian);
k. *pangunadikaan* (pemberdayaan);dan
l. *melanting* (berkelanjutan).

Pasal 3

Pendirian BUPDA dimaksudkan sebagai lembaga *utsaha* Desa Adat yang diarahkan pada sektor usaha perekonomian/sektor riil yang dikelola dengan sistem managemen modern dan untuk mewadahi/menampung seluruh kegiatan pengelolaan *utsaha* dan/atau *padruwen* Desa Adat dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup *Krama* Desa Adat yang berlandaskan pada filosofi *Tri Hita Karana* yang berakar dari nilai – nilai kearifan lokal *Sad Kerthi*.

Pasal 4

Sebagai bentuk *utsaha* Desa *Adat*, BUPDA Desa Adat *Blahkiuh* didirikan bertujuan:

a. Meningkatkan *sraddha bhakti Krama* terhadap kebesaran *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*;
b. Mewujudkan sistem perekonomian Desa Adat yang tangguh dan berdikari sebagai bagian upaya untuk memperkuat sistem perekonomian nasional;
c. Meningkatkan ketahanan sosial budaya *Krama* Desa Adat guna mewujudkan *Krama* Desa Adat yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian ketahanan nasional;
d. Mewujudnyatakan implementasi dari nilai-nilai *Sad Kerthi*;
e. Mendorong dan memajukan adat, tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal masyarakat Desa Adat yang dijiwai oleh Agama Hindu;
f. Memberdayakan pemerintahan Desa Adat yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggungjawab;
g. Mengoptimalkan pengelolaan potensi Desa Adat sehingga bermanfaat dan bernilai guna bagi keberlangsungan kehidupan perekonimian *Krama* Desa Adat;
h. Meningkatkan pendapatan Desa Adat melalui usaha kreatif dan peluang usaha produktif;
i. Meningkatkan kesejahteraan *Krama* Desa Adat; dan
j. Menciptakan peluang kerja dan kesempatan berusaha bagi *Krama* Desa Adat.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan BUPDA Desa Adat *Blahkiuh* meliputi:

a. Nama, Logo dan Kedudukan;
b. Pendirian, Kepemilikan, dan Bentuk Usaha;
c. Pembubaran dan Pembekuan Unit Usaha
d. Tata Kelola;
e. Perlindungan dan pengayoman;
f. Kedudukan *Krama* Desa Adat;
g. Labda;
h. Pendapatan dan dana punia; dan
i. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB II
NAMA, LOGO DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu
Nama dan Logo

Pasal 6

(1) *Utsaha* Desa Adat *Blahkiuh* bernama BUPDA "SINGASARI" Desa Adat *Blahkiuh* merupakan usaha Desa Adat *Blahkiuh* yang bergerak disektor riil.
(2) Nama BUPDA Desa Adat Blahkiuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dimanfaatkan oleh Desa Adat Blahkiuh.

Pasal 7

(1) Logo BUPDA Desa Adat Blahkiuh sebagai berikut:



(2) Logo BUPDA Desa Adat Blahkiuh sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari 11 yaitu :
   a. Segilima Dasar Warna Putuh
   b. Warna Dasar Biru
   c. Singga Berwana Merah
   d. Sayap Berwarna Kuning
   e. Tujuh Simpul Rambut
   f. Membaa Keris
   g. Teratai Putih
   h. Bunga Padi (17) dan Kapas (8)
   i. Swastika dan Padma
   j. Rantai Bersambung Tiga
   k. Bacaan Dhira Dharma Dharana
(3) Arti Keseluruhan:
   a. Berdasarkan Pancasila dan Panca Srada dan mendapatkan Kesucian
   b. Mendapatkan Kedamaian
   c. Mengingat Sejarah Desa Singasari dan Kewibawaannya
   d. Mencirikan Keheningan dan Kesucin
   e. Desa Adat Blahkiuh Terdiri dari 7 Banjar Adat
   f. Desa Blahkiuh Ada di Kabupaten Badung
   g. Mendapatkan Kebaikan dan Kesucian
   h. Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
   i. Mempertahankan Catur Purusa Artha dan Subakti ring Ida Sanghyang Widi Wasa
   j. Mempertahankan Tri Hita Kara dan Tri Mandala
   k. Membela Kebenaran Untuk mempertahankan Diri

   BUPDA Desa Adat Blahkiuh yang merupakan *Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat yang bertujuan Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat/ *Krama* Desa Adat Blahkiuh melalui Pembangunan Usaha Ekonomi dan Pelayanan Sosial, dengan moto : "***Dari Desa Adat, Oleh Desa Adat dan Untuk Desa Adat Blahkiuh"*** yang berasaskan Pancasila dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan melakukan kegiatan yang terus menerus dan berkesinambungan untuk menghimpun, menggerakan, dan membangun perekonomian masyarakat berkemandirian.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 8

(1) BUPDA Desa Adat Blahkiuh sebagai substansi kelembagaan *Utsaha* Desa *Adat Blahkiuh* yang berkedudukan di wilayah/*wewidangan Desa Adat Blahkiuh.*
(2) BUPDA Desa Adat *Blahkiuh* sebagai substansi kelembagaan *Utsaha* Desa *Adat Blahkiuh* yang bergerak dibidang sektor riil merupakan sebuah lembaga pengelola *Utsaha* dan/atau *padruwen* Desa *Adat* yang terintegrasi, mandiri dan berkelanjutan.
(3) Pengelolaan *Utsaha padruwen Desa Adat* sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak termasuk Lembaga Perkreditan Desa (LPD) atau sebutan lain.

BAB III
PENDIRIAN, KEPEMILIKAN, DAN BENTUK USAHA

Bagian Kesatu
Pendirian

Pasal 9

(1) BUPDA Desa Adat *Blahkiuh* didirikan berdasarkan persetujuan *Paruman* Desa Adat.
(2) Persetujuan *Paruman* Desa Adat Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Keputusan *Paruman* Desa Adat yang penandatanganannya dimandatkan kepada *Prajuru* Desa Adat, bersama *Manggala Sabha* Desa dan *Panyarikan Sabha* Desa Adat.

Bagian Kedua
Kepemilikan dan Bentuk Usaha

Pasal 10

(1) BUPDA Desa Adat *Blahkiuh* hanya dimiliki oleh Desa Adat *Blahkiuh*
(2) BUPDA sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dan dikelola berdasarkan *Pararem* ini.

Pasal 11

(1) BUPDA Desa Adat *Blahkiuh* merupakan lembaga usaha yang didirikan untuk mengusahakan dan/atau mengoptimalkan kemanfaatan potensi dan peluang ekonomi Desa Adat.
(2) BUPDA Desa Adat *Blahkiuh* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melakukan kegiatan usaha secara langsung atau secara tidak langsung dengan membentuk unit-unit usaha.
(3) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk badan hukum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau menurut *Awig – Awig* dan *Pararem*.
(4) Pembentukan unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan mempertimbangkan:
    a. potensi ekonomi dan peluang usaha di *Wewidangan* Desa Adat;
    b. *Padruwen*/aset Desa Adat *Blahkiuh* yang diserahkan pengelolaannya kepada BUPDA Desa Adat *Blahkiuh*;
    c. penyertaan modal dari Desa Adat *Blahkiuh*;
    d. potensi sumber daya *Krama* Desa Adat *Blahkiuh*;
    e. keberadaan unit usaha milik *Krama* dan milik kelompok *Krama* Desa Adat; dan

f. unit usaha milik *Krama* dan milik kelompok *Krama* Desa Adat yang pengelolaannya yang dikerjasamakan dengan BUPDA Desa Adat *Blahkiuh*

Pasal 12

BUPDA Desa Adat *Blahkiuh* dalam mengusahakan dan/atau mengoptimalkan kemanfaatan potensi dan peluang ekonomi Desa Adat, diarahkan untuk:

a. meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan perekonomian Desa Adat;
b. mengoptimalkan pengelolaan *Padruwen*/aset Desa Adat agar bermanfaat untuk kesejahteraan *Krama* Desa Adat dan Desa Adat *Blahkiuh*;
c. mengembangkan kerja sama usaha Desa Adat *Blahkiuh* dengan Desa Adat lain dan/atau dengan pihak ketiga;
d. meningkatkan partisipasi dan usaha *Krama* Desa Adat *Blahkiuh* dalam pengelolaan potensi dan peluang ekonomi Desa Adat;
e. membuka lapangan kerja di *Wewidangan* Desa Adat;
f. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung pemenuhan kebutuhan dan layanan umum *Krama*;
g. mengembangkan profesionalisme dan kewirausahaan *Krama* Desa Adat *Blahkiuh*;
h. meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian *Krama* Desa Adat dan Desa Adat *Blahkiuh* melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan, dan pemerataan ekonomi Desa Adat; dan
i. meningkatkan pendapatan *Krama* Desa Adat dan Desa Adat *Blahkiuh* yang bersumber dari hasil pengelolaan *Padruwen*/aset Desa Adat.

Pasal 13

BUPDA Desa Adat *Blahkiuh* sebagai lembaga usaha yang dimiliki Desa Adat berfungsi untuk mengendalikan, mengkoordinasikan, mengintegrasikan, memfasilitasi, dan membina unit-unit usaha dan/atau melakukan kegiatan usaha secara langsung.

Pasal 14

(1) Dalam hal unit usaha BUPDA Desa Adat *Blahkiuh* berbentuk badan hukum menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), bentuk organisasinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Unit usaha BUPDA Desa Adat *Blahkiuh* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sahamnya dimiliki sepenuhnya oleh BUPDA Desa Adat *Blahkiuh* atau dimiliki bersama dengan *Krama* Desa Adat, kelompok *Krama* Desa, Desa Adat lain, dan/atau pihak ketiga.
(3) Kepemilikan saham oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas persetujuan *Prajuru* Desa Adat *Blahkiuh*
(4) Unit usaha BUPDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk Perseroan Terbatas yang sahamnya paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dimiliki oleh BUPDA Desa Adat *Blahkiuh*

Pasal 15

(1) Dalam hal unit-unit usaha BUPDA Desa Adat *Blahkiuh* berbentuk badan hukum menurut hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), bentuk organisasinya didasarkan pada Keputusan *Prajuru* Desa Adat *Blahkiuh*
(2) Keputusan *Prajuru* Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil secara kolektif kolegial yang ditandatangani bersama oleh *Bandesa* Adat dan *Panyarikan* Desa Adat.

BAB IV
PEMBUBARAN DAN PEMBEKUAN UNIT USAHA

Pasal 16

(1) Unit usaha BUPDA Desa Adat *Blahkiuh* yang berbentuk badan hukum menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat dibubarkan dalam hal:
   a. mengalami kerugian secara berturut-turut dalam kurun waktu paling lama 3 (tiga) tahun;
   b. melanggar nilai-nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal Bali;
   c. tidak mematuhi dan melaksanakan petunjuk pembinaan yang diberikan oleh *SAKA* Bali; dan
   d. melanggar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Unit usaha BUPDA yang berbentuk badan hukum menurut hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat dibekukan dalam hal:
   a. mengalami kerugian secara berturut-turut dalam kurun waktu paling lama 3 (tiga) tahun;
   b. melanggar nilai-nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal Bali; dan
   c. tidak mematuhi dan tidak melaksanakan petunjuk pembinaan yang diberikan oleh *SAKA* Bali.
(3) Pembubaran unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(4) Pembekuan unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keputusan *Paruman* Desa Adat.

Pasal 17

Prajuru Desa Adat *Blahkiuh* berkewajiban melaporkan setiap pembubaran atau pembekuan unit usaha BUPDA Desa Adat *Blahkiuh* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, kepada MDA Provinsi, Perangkat Daerah, dan SAKA Bali.

BAB V
BIDANG USAHA DAN MODAL

Bagian Kesatu
Bidang Usaha

Pasal 18

(1) BUPDA *Blahkiuh* melaksanakan bidang usaha sektor riil yang mencakup:
   a. produksi;
   b. distribusi dan/atau perdagangan; dan
   c. jasa.
(2) Usaha dalam bidang produksi, distribusi, dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi kegiatan usaha di sektor primer dan sektor sekunder.
(3) Usaha dalam bidang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan usaha pelayanan di sektor tersier.

Bagian Kedua
Modal

Paragraf 1
Sumber modal

Pasal 19

(1) Modal (*kamulan*) BUPDA Desa Adat *Blahkiuh* bersumber dari:
    a. kas Desa Adat;
    b. harta kekayaan Desa Adat berupa aset Desa Adat dan/atau yang disisihkan dan dipisahkan untuk pendirian BUPDA Desa Adat *Blahkiuh* berdasarkan hasil *Paruman* Desa Adat *Blahkiuh*;
    c. paturunan/iuran *Krama* Desa Adat;
    d. penyisihan *Labda* usaha BUPDA Desa Adat *Blahkiuh*;
    e. penyisihan hasil pengelolaan aset *Padruwen* Desa Adat yang dialihkan pengelolaannya kepada BUPDA Desa Adat *Blahkiuh*; dan
    f. bantuan atau hibah dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota/sumbangan (punia) dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
(2) Penyetoran modal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c harus mendapat persetujuan *Paruman* Desa Adat.

Paragraf 2
Struktur Modal

Pasal 20

(1) Modal BUPDA Desa Adat *Blahkiuh* terdiri atas:
    a. modal disetor;
    b. modal organik; dan
    c. modal sumbangan.
(2) Modal BUPDA Desa Adat *Blahkiuh* dengan sumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dicatatkan sebagai modal disetor.
(3) Modal BUPDA Desa Adat *Blahkiuh* dengan sumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d dan huruf e dicatatkan sebagai modal organik.
(4) Modal BUPDA Desa Adat *Blahkiuh* dengan sumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf f dicatatkan sebagai modal sumbangan.

BAB VI
TATA KELOLA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 21

BUPDA Desa Adat *Blahkiuh* dikelola secara professional berdasarkan:
a. nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal Bali;
b. tata kelola perusahaan yang baik;
c. kehati-hatian; dan
d. praktek pengelolaan usaha yang terbaik dan terkini.

Bagian Kedua
Tata Kelola Kelembagaan

Pasal 22

(1) Pengelolaan BUPDA Desa adat *Blahkiuh* dilaksanakan oleh Pengelola.
(2) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. *Panureksa*; dan
    b. *Pangoreg*.
(3) *Panureksa* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
    a. *Manggala*/Ketua; dan
    b. *Angga*/Anggota.
(4) *Pangoreg* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit terdiri atas:
    a. *Manggala*/Kepala;
    b. *Patajuh Utsaha*/Wakil Kepala Bidang Bisnis; dan
    c. *Patajuh Pangraksa*/Wakil Kepala Bidang Umum.
(5) *Pangoreg* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilengkapi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan BUPDA Desa Adat *Blahkiuh*

Pasal 23

(1) Pengelola BUPDA Desa Adat *Blahkiuh* diangkat dan diberhentikan oleh *Prajuru* Desa Adat *Blahkiuh*
(2) Masa jabatan pengelola BUPDA selama 5 (lima) tahun.
(3) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali berturut-turut.

Pasal 24

(1) BUPDA Desa Adat *Blahkiuh* dapat mengangkat *Kasinoman* (Kepala) Unit Usaha.
(2) *Kasinoman* (Kepala) Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh *Pangoreg* dengan persetujuan *Panureksa*.
(3) Pengangkatan dan pemberhentian *Kasinoman* (Kepala) Unit Usaha sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan usaha BUPDA Desa Adat *Blahkiuh*
(4) *Kasinoman* (Kepala) Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk kelengkapan organisasi sesuai kebutuhan setelah mendapat persetujuan *Pangoreg*.

Pasal 25

(1) *Panureksa* dan *Pangoreg* dilarang merangkap jabatan:
    a. *Prajuru* Desa Adat, *Sabha* Desa Adat, *Kerta* Desa Adat, *Prajuru* Banjar Adat atau dengan sebutan lainnya
    b. pimpinan suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik Negara/Daerah;
    c. Kepala Desa/Perbekel/Lurah dan perangkat Desa/Kelurahan lainnya;
    d. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Ketua Badan Permusyawaratan Desa/Kelurahan, dan kelengkapan Desa/Kelurahan lainnya; dan
    e. Pengurus partai politik dan/atau pejabat publik.
(2) *Panureksa* dan *Pangoreg* dilarang menyalahgunakan wewenang yang mengakibatkan kerugian BUPDA Desa Adat *Blahkiuh*

(3) *Krama* Desa Adat yang akan ditetapkan sebagai *Panureksa* dan *Pangoreg* sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2), paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
a. sehat jasmani dan rohani;
b. pendidikan minimal tingkat SMA atau yang sederajat;
c. bebas narkotika dan obat-obatan terlarang;
d. tidak pernah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
e. tidak sedang menjalani sanksi pidana dan/atau sanksi adat;
f. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon atau sebagai pejabat politik;
g. memahami tata kelola bisnis;
h. tidak pernah dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu badan usaha yang pernah dipimpin dinyatakan pailit; dan
i. kesanggupan bekerja penuh waktu, disiplin, dan bertanggung jawab sesuai dengan fakta integritas yang ditandatangani.

Pasal 26

(1) *Panureksa* mempunyai tugas:
a. memastikan BUPDA dan unit-unit usaha BUPDA Desa Adat *Blahkiuh* dikelola secara profesional dengan mengacu kepada nilai-nilai adat, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal Bali, tata kelola perusahaan yang baik, prinsip-prinsip kehati-hatian serta praktek-praktek pengelolaan usaha yang terbaik dan terkini;
b. mengevaluasi kebijakan umum strategis dan rencana strategis 5 (lima) tahunan BUPDA Desa Adat *Blahkiuh* yang diajukan oleh *Pangoreg* dan meneruskan kepada Prajuru Desa Adat untuk memperoleh persetujuan;
c. mengevaluasi dan menyetujui rencana bisnis tahunan unit-unit usaha BUPDA Desa Adat *Blahkiuh* yang diusulkan oleh *Pangoreg*;
d. mengevaluasi perubahan kebijakan umum dan rencana strategis 5 (lima) tahunan BUPDA Desa Adat *Blahkiuh* dan meneruskan kepada *Prajuru* Desa Adat *Blahkiuh* untuk memperoleh persetujuan;
e. mengevaluasi sistem perekrutan dan pendapatan pengelola BUPDA Desa Adat *Blahkiuh* serta menyampaikan hasilnya kepada *Prajuru* Desa Adat *Blahkiuh* untuk mendapat persetujuan;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang *Pangoreg*;
g. memberikan saran dan nasihat kepada *Pangoreg* terkait dengan isu-isu dan permasalahan yang dihadapi oleh BUPDA Desa Adat *Blahkiuh* dan/atau unit-unit usaha BUPDA Desa Adat *Blahkiuh*;
h. melakukan penilaian kinerja tahunan dan kinerja selama 5 (lima) tahunan *Pangoreg*;
i. menyusun dan menyampaikan laporan semesteran kepada *Prajuru* Desa Adat *Blahkiuh* tentang perkembangan usaha dan permasalahan yang dihadapi BUPDA Desa Adat *Blahkiuh*;
j. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada SAKA Bali tentang penerapan tata kelola BUPDA Desa Adat *Blahkiuh* yang baik;
k. mengevaluasi realisasi rencana bisnis strategis 5 (lima) tahunan pada akhir masa jabatan *Pangoreg*; dan
l. menyusun dan menyampaikan laporan semesteran tentang pelaksanaan tugas dan wewenang *Panureksa* kepada *Prajuru* Desa Adat *Blahkiuh*

(2) *Panureksa* mempunyai wewenang:
a. menyetujui perubahan rencana bisnis tahunan unit-unit usaha BUPDA Desa Adat *Blahkiuh* yang diusulkan oleh *Pangoreg*;
b. memberikan persetujuan atas sistem perekrutan dan pendapatan pegawai BUPDA Desa Adat *Blahkiuh* yang diusulkan oleh *Pangoreg*;
c. memberikan persetujuan atas sistem tata kelola usaha dan sistem penunjang lain yang diusulkan oleh *Pangoreg*;

d. memberikan persetujuan terhadap usulan penunjukan auditor eksternal oleh *Pangoreg* untuk melakukan audit tahunan terhadap BUPDA Desa Adat *Blahkiuh* secara keseluruhan;
e. menunjuk auditor eksternal untuk melakukan audit dengan tujuan tertentu bila terdapat indikasi kuat adanya penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh *Pangoreg* yang berpotensi merusak reputasi BUPDA Desa Adat *Blahkiuh* dan atau menimbulkan kerugian finansial yang signifikan;
f. merekomendasikan pengenaan sanksi kepada *Prajuru* Desa Adat apabila *Pangoreg* melakukan penyimpangan atau pelanggaran terhadap Pararem BUPDA Desa Adat *Blahkiuh*; dan
g. mengenakan sanksi administratif kepada *Pangoreg* apabila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan internal BUPDA Desa Adat *Blahkiuh*

Pasal 27

(1) *Pangoreg* mempunyai tugas:
a. menyusun dan mengusulkan kebijakan umum strategis kepada *Panureksa*;
b. menyusun, mengusulkan, dan melaksanakan rencana bisnis strategis 5 (lima) tahunan setelah mendapatkan persetujuan *Prajuru* Desa Adat;
c. menyusun, mengusulkan, dan melaksanakan rencana bisnis tahunan unit-unit usaha BUPDA Desa Adat *Blahkiuh* setelah mendapatkan persetujuan *Panureksa*;
d. menyusun, mengusulkan, dan melaksanakan sistem perekrutan dan pendapatan pegawai BUPDA Desa Adat *Blahkiuh* setelah mendapatkan persetujuan *Panureksa*;
e. menyusun, mengusulkan, dan melaksanakan sistem tata kelola usaha dan sistem penunjang lainnya setelah mendapatkan persetujuan *Panureksa*;
f. menyusun dan mengusulkan sistem rekrutmen dan pendapatan pegawai BUPDA Desa Adat *Blahkiuh* untuk mendapatkan persetujuan *Panureksa*;
g. melaksanakan sistem rekrutmen dan pendapatan pegawai BUPDA Desa Adat *Blahkiuh* setelah mendapat persetujuan *Panureksa*;
h. menyusun dan menyampaikan laporan rekapitulasi perkembangan usaha setiap triwulan kepada *Panureksa*;
i. melaporkan realisasi pelaksanaan rencana bisnis tahunan kepada *Panureksa* setiap bulan;
j. menyusun dan menyampaikan laporan rekapitulasi semesteran tentang perkembangan usaha masing-masing unit usaha BUPDA Desa Adat *Blahkiuh* kepada SAKA Bali, setelah mendapat persetujuan *Panureksa*; dan
k. menyusun dan menyampaikan laporan konsolidasi tahunan tentang perkembangan usaha BUPDA Desa Adat *Blahkiuh* kepada MDA Provinsi, Perangkat Daerah, dan SAKA Bali setelah mendapat persetujuan *Panureksa*; dan
l. melaporkan realisasi rencana bisnis 5 (lima) tahunan pada akhir masa jabatan kepada *Panureksa*.

(2) *Pangoreg* mempunyai wewenang:
a. menyetujui pengangkatan dan pemberhentian pegawai;
b. menyetujui penggunaan anggaran oleh unit-unit usaha;
c. menyetujui pengadaan sarana dan prasarana; dan
d. menandatangani kerjasama BUPDA Desa Adat *Blahkiuh* atau unit-unit usaha dengan pihak lain.

Pasal 28

(1) Pengelola sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) berhenti karena:
    a meningggal dunia;
    b. berakhirnya masa jabatan; dan
    c. diberhentikan sewaktu – waktu
(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan apabila berdasarkan informasi dan data yang dapat dibuktikan secara sah, Pengelola yang bersangkutan:
    a. tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya;
    b. berkinerja tidak baik berdasarkan penilaian *Prajuru* Desa Adat dan hasil evaluasi tahunan oleh *Panureksa* melalui *Paruman* Desa Adat;
    c. kehilangan status sebagai *Krama* Desa Adat;
    d. dinyatakan bersalah terpidana, dan telah memiliki kekuatan hukum tetap
    e. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
    f. dinyatakan bersalah telah melanggar *Awig – Awig* atau *Pararem* berdasarkan keputusan Desa Adat yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; dan/atau
    g. mengundurkan diri.
(3) Dalam hal pengelola BUPDA Desa Adat *Blahkiuh* mengajukan permohonan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, maka harus mendapatkan persetujuan dari *Prajuru* Desa Adat *Blahkiuh* paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
(4) Apabila salah satu/bersama-sama, Pengelola berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa bhaktinya, *Prajuru* Desa Adat dapat menunjuk pelaksana tugas.
(5) Prajuru Desa Adat menunjuk dan mengangkat pengganti Pengelola yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keluarnya keputusan pemberhentian Pengelola

Pasal 29

(1) Dalam pengelolaan BUPDA Desa Adat *Blahkiuh* dapat dilaksanakan rapat rutin dan rapat insidental.
(2) Rapat rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. rapat rutin *Pangoreg* dengan Pegawai, yang dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan sekali;
    b. rapat rutin *Panureksa* dan *Pangoreg*, yang dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun;
    c. rapat penyusunan Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan BUPDA, yang dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir tahun anggaran BUPDA;
    d. rapat pertanggungjawaban *Pangoreg*, yang dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan setelah berakhir tahun anggaran BUPDA atau setelah diterimanya laporan audit independen; dan
    e. rapat rutin lain yang diperlukan.
(3) Rapat insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila ada masalah atau kebutuhan penting dan mendesak atas permintaan *Panureksa*, *Pangoreg*, atau *Prajuru* Desa Adat.

Pasal 30

Prajuru Desa Adat dapat melaksanakan *Paruman Padgata Kala* Desa Adat apabila ada masalah penting dan mendesak terkait dengan reputasi dan keberlanjutan usaha BUPDA Desa Adat *Blahkiuh*

Pasal 31

Ketentuan tata cara penyelenggaraan rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30, sesuai dengan :

a. rapat rutin *Pangoreg* dengan Pegawai/unit usaha dipimpin oleh *Pangoreg;*
b. rapat rutin *Panureksa* dan *Pengoreg* dipimpin oleh *Manggala*/Ketua *Panureksa* atau yang ditunjuk.;
c. rapat Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan BUPDA dipimpin oleh *Manggala*/Kepala *Pangoreg* atau yang ditunjuk dengan dihadiri oleh *Panureksa,* dan *Prajuru* Desa Adat untuk mendapatkan persetujuan;
d. rapat pertanggungjawaban *Pangoreg* dipimpin oleh *Manggala*/Kepala *Pangoreg* dengan dihadiri oleh *Panureksa,* dan *Prajuru* Desa Adat;dan
e. Pimpinan dan peserta rapat lainnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga
Tata Kelola Usaha

Pasal 32

(1) BUPDA Desa Adat *Blahkiuh* dalam melaksanakan bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dapat dilaksanakan secara mandiri.
(2) BUPDA Desa Adat *Blahkiuh* dalam melaksanakan bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dapat bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Desa/Kelurahan atau pihak lain.
(3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan prinsip saling menguntungkan.
(4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan melalui prosedur:
    a. kepemilikan bersama; dan
    b. kemitraan.

Pasal 33

(1) Kerjasama melalui prosedur kepemilikan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf a, dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Prajuru Desa Adat.
(2) *Pangoreg* wajib melaporkan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada SAKA Bali.

Pasal 34

(1) Kerjasama melalui prosedur kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf b, dilaksanakan setelah mendapat persetujuan *Panureksa*.
(2) *Pangoreg* wajib melaporkan perkembangan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara periodik semesteran dan tahunan kepada *Prajuru* Desa Adat dan *SAKA* Bali.

Pasal 35

(1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) harus diakhiri, apabila BUPDA Desa Adat *Blahkiuh* tidak lagi memperoleh manfaat sebagaimana yang telah diperjanjikan.
(2) *Pangoreg* wajib melaporkan berakhirnya kerjasama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta alasannya paling singkat 10 (sepuluh) hari kerja kepada *Prajuru* Desa Adat dan *SAKA* Bali.

Pasal 36

(1) Desa Adat *Blahkiuh* dapat mengoptimalkan kemanfaatan *artha brana Padruwen* Desa Adat dengan mengalihkan pengelolaannya kepada BUPDA.
(2) BUPDA Desa Adat *Blahkiuh* mengelola *artha brana Padruwen* Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan:
    a. setelah mendapat persetujuan dalam *Paruman* Desa Adat; dan
    b. sesuai dengan prinsip saling menguntungkan, tata kelola usaha yang baik, dan kehati-hatian.
(3) Pengelola BUPDA Desa Adat *Blahkiuh* dilarang menggunakan *artha brana Padruwen* Desa Adat *Blahkiuh* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kegiatan yang bertentangan dengan nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal Bali.

Bagian Keempat
Tata Kelola Keuangan

Pasal 37

(1) Tata kelola keuangan BUPDA Desa Adat *Blahkiuh* dan unit-unit usaha dipisahkan dari pengelolaan keuangan Desa Adat *Blahkiuh*
(2) Pengelola BUPDA Desa Adat *Blahkiuh* bertanggung jawab penuh atas akibat hukum dari tata kelola keuangan yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 38

(1) *Pangoreg* bertanggung jawab penuh terhadap tata kelola keuangan BUPDA Desa Adat *Blahkiuh* dan unit-unit usaha BUPDA Desa Adat *Blahkiuh*
(2) Tata kelola keuangan BUPDA Desa Adat *Blahkiuh* dan unit-unit usaha BUPDA Desa Adat *Blahkiuh* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipertanggungjawabkan oleh *Pangoreg* kepada *Prajuru* Desa Adat *Blahkiuh* setelah mendapat persetujuan *Panureksa*.

Pasal 39

Kasinoman unit usaha BUPDA Desa Adat *Blahkiuh* mempertanggungjawabkan tata kelola keuangan kepada *Pangoreg* BUPDA Desa Adat *Blahkiuh*

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola keuangan BUPDA Desa Adat *Blahkiuh* dan unit-unit usaha BUPDA Desa Adat *Blahkiuh* sesuai hukum adat yang berlaku.

Pasal 41

(1) BUPDA Desa Adat *Blahkiuh* mempertanggungjawabkan keuangan dengan menggunakan tahun buku.
(2) Tahun buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun berjalan.

BAB VII
PELINDUNGAN DAN PENGAYOMAN

Pasal 42

(1) Gubernur dan MDA Provinsi Bali sebagai pelindung dan pengayom BUPDA Desa Adat *Blahkiuh*

(2) Dalam memberikan pelindungan dan pengayoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh *SAKA* Bali

Pasal 43

(1) *Prajuru* Desa Adat memberikan pelindungan dan pengayoman BUPDA Desa Adat *Blahkiuh* di *Wewidangan* Desa Adat *Blahkiuh*
(2) Pelindungan dan pengayoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pelindungan hukum adat, jaminan keuangan, jaminan keberlanjutan, dan akses kepada *Krama* Desa Adat.

Pasal 44

(1) *Prajuru* Desa Adat *Blahkiuh* dalam memberikan pelindungan dan pengayoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, mempunyai tugas:
   a. melindungi dan mengayomi keberadaan BUPDA Desa Adat *Blahkiuh*;
   b. memfasilitasi pemenuhan kebutuhan operasional BUPDA Desa Adat Blahkiuh;
   c. melaporkan perkembangan BUPDA Desa Adat *Blahkiuh* kepada *Krama* Desa Adat *Blahkiuh* dalam *Paruman* Desa Adat;
   d. mensosialisasikan keberadaan BUPDA Desa Adat *Blahkiuh* kepada *Krama* Desa Adat *Blahkiuh*;
   e. memberikan pendampingan kepada *Pangoreg* untuk mengatasi permasalahan yang timbul antara BUPDA Desa Adat *Blahkiuh* dengan pihak lain; dan
   f. menyelenggarakan *Paruman padgata kala* apabila ada kebutuhan mendesak yang dapat berpengaruh penting/signifikan terhadap keberlangsungan usaha BUPDA Desa Adat *Blahkiuh*
(2) *Prajuru* Desa Adat dalam memberikan pelindungan dan pengayoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, mempunyai wewenang:
   a. mengusulkan kepada SAKA Bali pengangkatan, pemberhentian, dan perpanjangan *Panureksa* dan *Pangoreg* BUPDA Desa Adat *Blahkiuh*;
   b. menilai laporan kinerja usaha BUPDA Desa Adat *Blahkiuh* yang disampaikan oleh *Panureksa* BUPDA Desa Adat *Blahkiuh*;
   c. melakukan penindakan sesuai Awig-Awig dan/atau Pararem Desa Adat atas pelanggaran yang dilakukan oleh *Panureksa*, *Pangoreg*, dan *Krama* Desa Adat terkait pengelolaan operasional BUPDA Desa Adat *Blahkiuh*;
   d. mewakili Desa Adat *Blahkiuh* dalam berkoordinasi dengan pihak di luar Desa Adat *Blahkiuh* terkait dengan pengelolaan BUPDA;
   e. menyelesaikan *wicara* adat yang terjadi terkait dengan pengelolaan BUPDA Desa Adat *Blahkiuh*;
   f. memberikan pembinaan kepada *Panureksa* dan *Pangoreg*; dan
   g. meminta pertanggungjawaban *Panureksa* dan *Pangoreg*.

BAB VIII
KEDUDUKAN *KRAMA* DESA ADAT

Pasal 45

(1) *Krama* Desa Adat *Blahkiuh* mempunyai kedudukan yang sama dalam kepemilikan BUPDA Desa Adat *Blahkiuh*
(2) *Krama* Desa Adat *Blahkiuh* menjadi pemilik BUPDA Desa Adat *Blahkiuh* terhitung mulai (*ngawit*) yang bersangkutan *Mipil* sebagai *Krama* Desa Adat *Blahkiuh*
(3) *Krama* Desa Adat *Blahkiuh* berhenti dan/atau diberhentikan (*kausanang*) menjadi pemilik BUPDA Desa Adat *Blahkiuh* terhitung mulai (*ngawit*) yang bersangkutan tidak lagi menjadi *Krama* Desa Adat *Blahkiuh* sesuai *Awig-Awig* dan/atau *Pararem* Desa Adat *Blahkiuh*

(4) *Krama* Desa Adat berhenti dan/atau diberhentikan (*kausanang*) sebagai pemilik BUPDA Desa Adat *Blahkiuh* mengikuti *Awig-Awig* dan/atau *Pararem* Desa Adat *Blahkiuh,* sesuai dengan prinsip adat *maserah* kalah atau *guwak ngutang taluh*.

Pasal 46

(1) *Krama* Desa Adat *Blahkiuh* berkewajiban:
   a. menjaga keberadaan, citra, keselamatan, dan kelancaran kegiatan BUPDA Desa adat *Blahkiuh* dengan mendukung dan mengutamakan pemanfaatan produk dan/atau jasa BUPDA Desa Adat *Blahkiuh*
   b. selalu mencintai dan memanfaatkan produk dan/atau jasa BUPDA Desa Adat *Blahkiuh*
   c. melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang keberadaan BUPDA Desa Adat *Blahkiuh* kepada warga lainnya; dan
   d. mendukung program dan kegiatan BUPDA Desa Adat *Blahkiuh* agar tetap *rajeg* (kuat dan berkelanjutan) sebagai *Utsaha Padruwen* Desa Adat atas dasar sikap dan perilaku *salunglung sabayantaka* (kegotongroyongan), Bali *mawacara* (kesatuan Bali), dan *sareng-sareng* (partisipasi).

(2) *Krama* Desa Adat *Blahkiuh* berhak mendapatkan pelayanan produk dan/atau jasa BUPDA Desa Adat *Blahkiuh* yang berkualitas dengan penilaian yang wajar atas dasar *padumpada* (keadilan), *gilik-saguluk* (kebersamaan), dan *Parasparo* (musyawarah)

BAB IX
LABDA

Pasal 47

(1) *Labda* BUPDA Desa Adat *Blahkiuh* berupa:
   a. manfaat *Sakala*; dan
   b. manfaat *Niskala*

(2) Manfaat *Sakala* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan manfaat finansial dan nonfinansial yang diperoleh untuk lebih meningkatkan kesejahteraan kolektif *Krama* Desa Adat *Blahkiuh*

(3) Manfaat *Niskala* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan manfaat yangdiperoleh melalui pelaksanaan *Panca Yadnya*.

Pasal 48

(1) *Labda Sakala* berupa finansial dialokasikan secara langsung setiap akhir tahun sebagai anggaran pengeluaran tahun berikutnya untuk BUPDA Desa Adat *Blahkiuh* dan Desa Adat *Blahkiuh*

(2) Anggaran pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dialokasikan 70% (tujuh puluh persen) untuk BUPDA Desa Adat *Blahkiuh* dan 30% (tiga puluh persen) untuk Desa Adat *Blahkiuh*

(3) Pengelola BUPDA Desa Adat *Blahkiuh* wajib mengalokasikan anggaran 70% (tujuh puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk:
   a. pembentukan modal organik sebesar 80% (delapan puluh persen);
   b. jasa produksi dan bonus untuk pengelola dan pegawai BUPDA Desa Adat *Blahkiuh* sebesar 15% (lima belas persen); dan
   c. iuran untuk pelaksanaan tugas dan wewenang SAKA Bali sebesar 5% (lima persen).

(4) Alokasi anggaran yang diterima oleh Desa Adat *Blahkiuh* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan langsung ke dalam kas Desa Adat, digunakan untuk:
   a. dana sosial;
   b. dana *Panca Yadnya*;

c. dana operasional dan olih-olihan *Prajuru* Desa Adat;
d. dana pembangunan dan pemberdayaan *Krama* Desa Adat;
e. dana *catu* untuk Banjar Adat; dan
f. iuran kepada MDA.

(5) ketentuan tata cara penggunaan *Labda* BUPDA Desa Adat Blahkiuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), sesuai hukum adat yang berlaku.

(6) alokasi penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud ayat (4) yang besaran persentasenya sesuai keputusan *Prajuru* Desa Adat Blahkiuh

BAB X
PENDAPATAN DAN DANA PUNIA

Pasal 49

(1) Pengelola dan Pegawai BUPDA Desa Adat *Blahkiuh* memperoleh pendapatan berupa:
a. patias;
b. *olih-olihan*;
c. fasilitas; dan
d. manfaat lainnya.

(2) Besaran pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan BUPDA Desa Adat *Blahkiuh*

(3) Ketentuan pendapatan dan besaran pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan keputusan *Bandesa* Adat.

Pasal 50

(1) Setiap *Krama* Desa Adat yang memperoleh pendapatan dari BUPDA Desa Adat *Blahkiuh* berkewajiban menyisihkan dana punia berupa uang kepada Desa Adat *Blahkiuh*

(2) Desa Adat *Blahkiuh* berkewajiban membuat rekening dana punia atas nama Desa Adat untuk menampung dan menyimpan dana *punia* sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(3) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuka pada *Labda Pacingkreman* Desa Adat/ nama lain milik Desa Adat *Blahkiuh* atau Bank Umum.

(4) Dana punia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan oleh Desa Adat *Blahkiuh* sesuai *Pararem* untuk membiayai kegiatan *sakala* dan *niskala*.

(5) Ketentuan tata cara penyisihan dan pemanfaatan dana punia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), diatur dengan *Pararem*.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 51

BUPDA Desa Adat *Blahkiuh* mendapat pembinaan dan pengawasan berupa:
a. pembinaan dan pengawasan umum; dan
b. pembinaan dan pengawasan funsional.

Pasal 52

(1) Pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a dilakukan oleh Gubernur bersama MDA Provinsi.

(2) Pembinaan dan pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, dilaksanakan oleh SAKA Bali.

BAB XII
KETENTUAN SANKSI

Pasal 53

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 25 ayat (2), Pasal 33 ayat (2), Pasal 34 ayat (2), Pasal 35 ayat (2), Pasal 36 ayat (3), dan Pasal 48 ayat (3), dikenakan sanksi adat.
(2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 25 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

Pasal 54

(1) Proses pengambilan keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), dilakukan dengan mengutamakan perdamaian atas dasar prinsip *druwenang sareng-sareng*.
(2) Keberatan atas keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat meminta penyelesaian kepada MDA sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 55

(1) Sanksi adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) berupa:
    a. *Pamidanda* adat ringan, yaitu kaglemekin (teguran lisan/tertulis); *ngaksama* (permintaan maaf) kepada *Prajuru* Desa Adat;
    b. Pamidanda adat sedang, yaitu: ngaksama (permintaan maaf) kepada Prajuru Desa Adat, *danda pacamil* (denda akibat ucapan yang menimbulkan perasaan tidak senang), *mangening–ening* atau *madewa* saksi, melaksanakan upacara *pamarisuda*, seperti *prayascita*, *macaru*;
    c. Pamidanda berat yaitu: *ngaksama* kepada *Krama* Desa Adat dalam *Paruman* Agung Desa Adat dan *pangrampagan/krandahin* (penyitaan harta benda;
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) berupa:
    a. peringatan lisan;
    b. peringatan tertulis;
    c. pemberhentian dari jabatan;
    d. penghentian sementara kegiatan usaha; dan
    e. pembekuan usaha.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 56

Pararem ini sewaktu–waktu dapat *kauwah–uwihin* (diubah) sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan situasi maupun kondisi BUPDA “SINGASARI” Desa Adat Blahkiuh melalui *Paruman* Agung.

Pasal 57

(1) *Pararem* BUPDA Desa Adat *Blahkiuh* ini mulai berlaku sejak *kesungkemin* ring *Paruman* Desa Adat.
(2) Pararem ini *kesungkemin* dalam Paruman Desa Adat *Blahkiuh* duk rahina Saniscara, wuku Menail Sasih Kapat Icaka Warsa Duang Tali Enem Likur (Masehi hari Sabtu Tanggal Dua Belas bulan September Tahun 2026

DESA ADAT BLAHKIUH KECAMATAN ABIANSEMAL KABUPATEN BADUNG
PROVINSI BALI

BANDESA ADAT BLAHKIUH	PANYARIKAN DESA ADAT
GUSTI NGURAH MADE OKA	PANDE PUTU RIWAN SUPUTRA, SE

MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI
NOMOR : 1329/PRM/MDAP/X/2026
TANGGAL : 29 Oktober 2026

BANDESA AGUNG,	PANYARIKAN AGUNG,
IDA PANGELINGSIR AGUNG PUTRA SUDARSHET	I DEWA NYOMAN RAI ASMARA PUTRA

Telah Dicatatkan
Pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
Tanggal : 31 Oktober 2026
Registrasi Nomor : P/1367/0493/023/04/DPMA/2026